



Article Informations
Corresponding Email:
nurilahdyahfadillah@gmail.com

Received: 07/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENJALIN KERJASAMA EKONOMI BIDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN TAIWAN 2015-2019

Nurilah Dyah Fadillah¹⁾, Agus Subagyo²⁾, Yuswari
O. Djemat³⁾

^{1,2,3,)} Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Indonesia dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai dan sulitnya dalam mencari pekerjaan di dalam negeri, sehingga banyak dari WNI yang memilih bekerja di luar negeri dan Taiwan merupakan salah satu dari Negara yang menjadi tujuan para PMI, karena minat para tenaga kerja Indonesia besar untuk bekerja di Taiwan, Kemenlu memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan mengenai HAM untuk setiap warga negara yang berada atau tinggal atau bekerja di luar negeri. Penulis menerapkan kepentingan nasional dalam bidang ekonomi dari K.J Holsti untuk menggambarkan kepentingan Indonesia dalam kerjasama ekonomi bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif analisis untuk menganalisis studi kasus dan pengumpulan datanya menggunakan studi literatur yang datanya akan diolah oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan kepentingan nasional bagi Indonesia adalah meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia, karena setiap tahunnya Indonesia mendapatkan sumbangan devisa dari PMI berupa remitansi yang dapat meningkatkan devisa negara Indonesia. Kemudian, terjadinya penyerapan angkatan kerja di Indonesia sehingga tingkat pengangguran menurun. Lalu, peningkatan kualitas untuk perlindungan hak dan keselamatan WNI yang berada di luar negeri.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Indonesia, Taiwan, PMI

Abstract

With inadequate job opportunities and difficulty finding employment domestically, many Indonesian citizens choose to work abroad, and Taiwan is one of the destinations for Indonesian migrant workers. Due to the high interest of Indonesian workers in working in Taiwan, the Ministry of Foreign Affairs has the responsibility to protect

human rights for every citizen who is abroad, living, or working overseas. The author applies K.J. Holsti's concept of national interest in the economic field to illustrate Indonesia's interests in economic cooperation in the labor sector. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis type to analyze case studies, and data collection is conducted through literature studies, which will be processed by the researcher. The results of this research show that Indonesia's national interest is to increase its economic income. Each year, Indonesia receives foreign exchange contributions from Indonesian migrant workers in the form of remittances, which can enhance the country's foreign exchange reserves. Additionally, the absorption of the workforce in Indonesia reduces unemployment rates. Furthermore, there is an improvement in the quality of protection for the rights and safety of Indonesian citizens abroad.

Keyword: National Interest, Indonesia, Taiwan, Migrant Workers

PENDAHULUAN

Lapangan pekerjaan yang tidak memadai dan sulitnya dalam mencari pekerjaan di dalam negeri, hingga memberikan dampak yang tidak bagus sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia dan bahkan tidak berkembang dengan baik. Cara pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran di negeri ini yang salah satunya dengan melaksanakan sebuah program untuk para pencari kerja dalam negeri ini dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri dan mereka disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sekarang disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Utami, 2020). Taiwan merupakan salah satu dari Negara yang menjadi tujuan para PMI, lalu yang menjadi tujuan para PMI selain Malaysia yang berada di urutan pertama kemudian urutan kedua ada Taiwan dan ada negara-negara Asia Lainnya yang menjadi tujuan para PMI seperti Hongkong, Singapura, dan Arab Saudi.

Pengangguran ini banyak terjadi di Indonesia apalagi dengan penduduk yang berjumlah 259,1 juta jiwa pada tahun 2015 yang tiap tahunnya semakin bertambah bahkan jumlah dari penduduk Indonesia menjadi 269,6 juta jiwa pada tahun 2019 dengan lapangan kerja yang lebih sedikit dibanding

jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jumlah kependudukan yang tiap tahunnya semakin bertambah memberikan dampak dengan adanya permasalahan yang terjadi pada kependudukan di Indonesia. Pengangguran merupakan satu dari banyaknya masalah kependudukan yang tidak dapat dihindari. Tingkat pengangguran merupakan pengukuran untuk sejauh mana lapangan pekerjaan telah tersedia dapat menyerap angkatan kerja. Jumlah data pengangguran yang meningkat menimbulkan dampak pada masalah lainnya seperti kemiskinan, kriminalitas, dan keadaan ekonomi. Pengangguran akan memberikan dampak pada keadaan ekonomi dan juga sosial suatu negara terutama negara-negara yang berkembang sehingga hal ini masih menjadi satu dari banyaknya masalah yang sangat perlu pemerintah perhatikan (Nurrahmah, 2020, 1-2).

Dalam kerjasama ekonomi ini yang menjadi fokus dalam pembahasan untuk penelitian ini ialah para tenaga kerja, terciptanya kerjasama ini akibat dari adanya masalah yang terjadi pada WNI yang berada di Taiwan dengan tujuan dalam kerjasama perlindungan WNI yang bekerja di Taiwan. Banyak yang memilih bekerja di Taiwan daripada di Indonesia karena jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah dari pertumbuhan lapangan kerja masih lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja di Indonesia yang lebih tinggi sehingga menyebabkan terciptanya pengangguran. Dengan alasan ini banyak tenaga kerja Indonesia yang lebih memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri yang peluangnya lebih tinggi.

Karena minat para tenaga kerja Indonesia besar untuk bekerja di Taiwan, Kemenlu memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan mengenai hak asasi manusia untuk setiap warga negara yang berada atau tinggal atau bekerja di

luar negeri. Namun, selain Kemenlu ada juga Kementerian Ketenagakerjaan yang juga memiliki kewajiban besar dan juga memegang peran sentral dalam mengelola dan mengatur dan juga mengatasi isu-isu yang terjadi pada PMI selain melakukan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki para PMI, diantaranya yaitu meningkatkan kemampuan para PMI dan juga memastikan bahwa para PMI mendapatkan hak-hak yang seharusnya seperti pekerjaan yang layak dan juga sesuai dengan jenis pekerjaan yang diinginkan para PMI.

Tanggung jawab Kemenaker dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan tenaga kerja yang meliputi pendataan untuk PMI pada negara tujuan, dan juga tugas penting lainnya seperti melakukan melindungi PMI, memantauan keberadaan PMI, melakukan penilaian terhadap mitra usaha yang disebut juga dengan agen yang bertugas dalam mengurus dokumen PMI, advokasi PMI, dan legalisasi kontrak kerja, serta memberikan pembinaan untuk para PMI yang telah ditempatkan. Disini Kemenaker tidak dapat langsung turun untuk berurusan dengan permasalahan PMI yang berada di Taiwan, karena Taiwan sendiri yang tidak diakui sebagai negara dan Indonesia yang berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy*. Karena itulah Kemenaker berupaya melakukan kerjasama dengan KDEI dengan tujuan untuk mengatasi berbagai macam isu yang ada mengenai PMI, walaupun dengan kerjasama tersebut tetap saja sistem *G to G* tidak dapat diberlakukan.

Dalam hubungan kerjasama bidang ketenagakerjaan kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman (*MoU*). *Memorandum of Understanding (MoU)* hal ini ialah kesepakatan antara kedua negara yang tujuannya adalah Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu pada tahun 2018 kedua negara memperbaharui kesepakatan

tersebut sehingga kerjasama yang terjalin semakin erat. Walaupun, Indonesia dengan Taiwan memiliki hubungan kerjasama yang baik meski tidak memiliki hubungan diplomatik namun tetap ada hambatan maupun kendala dalam hubungan kerjasama ini. Seperti masalah atau kendala para PMI yang bekerja di Taiwan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang membahas tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam perkembangannya dalam kebutuhan ketika melakukan perlindungan untuk para PMI hal ini dianggap sudah tidak sesuai. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang menggantikan undang-undang sebelumnya yang telah berinisiatif diubah dan diganti oleh pemerintah pada tahun 2017. Selesai dari revisi tersebut, mulai berkurangnya permasalahan yang dihadapi oleh para PMI daripada tahun-tahun sebelumnya (Utami, 2020, 856). Hal ini terlihat dari jumlah data dalam pengaduan pekerja migran yang berada di negara Taiwan dari tahun 2015-2019:

Tabel 3.7 Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan

Tahun 2015-2019	
Tahun	Jumlah Pengaduan
2015	274
2016	442

2017	622
2018	238
2019	437
Total Keseluruhan	2013

Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Dalam tabel data diatas jumlah pengaduan para pekerja migran terlihat naik turun dari tahun ke tahun maka dari itu Indonesia pada pada tahun 2018 melakukan pembaharuan *MoU* dengan Taiwan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para PMI. Pengaduan kebanyakan terjadi pada pekerja migran yang pekerjaannya di sektor informal seperti pekerja pabrik, pekerja asisten rumah tangga, atau juga pekerja perseorangan. Laporan yang bersumber dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), ada 6 (enam) jenis dari banyaknya masalah yang paling sering dialami para PMI yang bekerja di Taiwan terutama terjadi kepada pada PMI yang bekerja di sektor informal, diantaranya ialah upah atau gaji yang tidak dibayar/tidak lunas, kecelakaan kerja, dipulangkannya PMI, pelecehan seksual, penganiayaan, PMI kaburan/illegal (Utami, 2020, 857). Berikut ini data jenis permasalahan:

Tabel 3.8 Jenis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

2015-2019

No	Jenis Masalah	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah Permasalahan
1	Gaji Tidak Dibayar/Tidak Lunas	131	86	262	61	58	598
2	Kecelakaan Kerja	31	27	19	19	17	113
3	Pemulangan PMI	30	22	16	16	16	100
4	Pelecehan Seksual	17	29	13	20	13	92
5	Penganiyaan	15	37	19	19	15	105
6	PMI Ilegal/Kaburan	13	24	22	13	23	95
Total Keseluruhan		237	225	351	148	142	1103

Sumber: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

Tabel diatas memperlihatkan jumlah permasalahan dari masalah yang sering kali terjadi dan dialami para PMI di Taiwan. Terlihat bahwa jumlah angka permasalahan dari tahun ke tahun naik turun, terutama permasalahan gaji yang tidak dibayar atau tidak lunas termasuk masalah yang paling tinggi jumlah permasalahannya terhitung dari tahun 2015 sampai 2019 jumlah permasalahan ini mencapai 598 kasus. Hal ini menjadi hambatan dalam menjalankan kerjasama

ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia dengan Taiwan terkait penempatan dan perlindungan PMI.

Adanya hambatan atau kendala dalam menjalankan kerjasama ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia dengan Taiwan, juga ada manfaat dan juga potensi yang didapatkan oleh negara dalam kerjasama ini yaitu negara mendapat manfaat ekonomi karena masyarakat yang mencari nafkah ke luar negeri membantu perekonomian pemerintah Indonesia dan merupakan sumber devisa terbesar baik legal dan juga illegal. *Remittance* (Remitansi) yaitu dikirim oleh para PMI dari luar negeri ke dalam negeri merupakan formulasi dari unsur pelayanan penempatan dan juga perlindungan PMI ke luar negeri. Remitansi yang masuk ke dalam negeri kemudian diolah kembali oleh pemerintah untuk mendorong kemampuan negara yaitu untuk menunjang pembangunan nasional dan untuk membayar utang-utang luar negeri dan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Remitansi yang didapat melalui pengiriman PMI jika dibandingkan dengan devisa lainnya merupakan devisa yang paling efisien karena devisa dari remitansi PMI tidak membutuhkan modal terlalu besar (Wahyuni, 2021, 38).

Selain potensi dalam ekonomi, ada juga potensi sosial dan budaya dalam hubungan kerjasama pendidikan dan budaya antara Indonesia dengan Taiwan terdapat program beasiswa. Departemen Pendidikan Republic of China(Taiwan) menawarkan “Beasiswa Taiwan” kepada mahasiswa asing yang berprestasi yang sedang menempuh pendidikan sarjana, master atau PhD di Taiwan. Selain itu, setiap tahunnya disediakan “Beasiswa Bahasa Mandarin” untuk para pelajar Indonesia untuk belajar Bahasa Mandarin di Taiwan. Pemerintah Taiwan menyediakan sekitar 50 nama mahasiswa Indonesia untuk “Beasiswa Taiwan” dan “Beasiswa Bahasa

Mandarin” setiap tahunnya. Sejak 2004 sudah ada sekitar 200 pelajar Indonesia yang telah mendapatkan beasiswa dan menempuh pendidikan di Taiwan. Selain itu, universitas-universitas di Taiwan menawarkan pendidikan gratis, akomodasi gratis dan berbagai beasiswa sebagai upaya untuk mendorong globalisasi dan menarik banyak siswa internasional untuk belajar di Taiwan (www.roc-taiwan.org, 2023).

Pada tahun 2016 Taiwan memperkenalkan *New Southbound Policy* (NSP), kebijakan ini memberikan dampak potensial terhadap kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Taiwan berdasarkan data *Taipei Economic and Trade Office, Indonesia*” (Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Indonesia. Jumlah PMI di Taiwan pada Desember 2018 telah mencapai 268.576 orang, hal ini karena untuk Taiwan Indonesia merupakan sumber tenaga kerja asing terbesar dan Indonesia merupakan peringkat pertama di Asia Tenggara. Lalu pada tahun 2018 Taiwan memperkenalkan ketentuan hukum *Employment Gold Card* (Kartu Emas Ketenagakerjaan). Ketentuan ini menjadi daya tarik pekerja asing untuk datang bekerja di Taiwan. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika kerjasama dan juga peluang kerjasama Indonesia dan Taiwan, dari jumlah tenaga kerja Indonesia yang meningkat.

Pada penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif metode ini menggambarkan tentang bagaimana kepentingan Indonesia dalam kerjasama dengan Taiwan bidang ketenagakerjaan tahun 2015-2019. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yaitu data sekunder yang sumbernya diperoleh dari hasil penelaahan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan makalah, internet, skripsi, tesis, disertasi, dokumen dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Keputusan Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan terkait penempatan dan perlindungan PMI hal ini karena latar belakang tersepakatnya kerjasama ini adalah adanya kepentingan nasional. Peneliti menggunakan konsep Kepentingan Nasional menurut K.J Holsti yang terdiri dari tiga klasifikasi yaitu: Kepentingan Nilai Inti (*Core Interest and values*) / Jangka Pendek yaitu kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama ekonomi dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan. Kedua, Kepentingan Jangka Menengah (*Middle Range Objectives*) yaitu pemerintah melakukan program yang telah disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri dengan memprioritaskan peningkatan kualitas untuk perlindungan hak dan keselamatan WNI yang berada di luar negeri untuk bekerja khususnya perlindungan untuk para PMI, selain itu juga meningkatkan daya saing ekonomi, peningkatan kualitas perlindungan PMI, dan penguatan hubungan bilateral dengan Taiwan. Ketiga, Kepentingan Jangka Panjang (*Long Range Objectives*) yaitu kepentingan dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi negara dalam jangka panjang mencakup stabilitas politik dan sosial terkait perlindungan PMI, kesejahteraan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, keamanan nasional dalam menjaga hubungan ekonomi dengan Taiwan sehingga memperkuat posisi ekonomi Indonesia secara global.

1. Kepentingan Nilai Inti (*Core Interest and values*) / Jangka Pendek

Kepentingan inti adalah bagian paling dasar dari kepentingan suatu negara dan juga merupakan hal yang menjadi dasar dari terbentuknya kebijakan luar negeri selain

itu juga hal ini adalah prinsip utama untuk tercapainya keamanan dan kedaulatan suatu negara, kepentingan inti memiliki sifat yang berkelanjutan. Penjelasan ini berkaitan dengan keberlangsungan politik, serta ekonomi, dan sosial negara tersebut. Holsti menyebutkan kepentingan inti dapat disebut dengan kepentingan jangka pendek alasannya karena jangka waktu dalam kepentingan ini yang terhitung lumayan singkat dan kepentingan inti dapat lebih dahulu dipenuhi ketimbang kepentingan lainnya.

Pada penelitian ini, kepentingan jangka pendek yaitu menyangkut keamanan nasional yang berdasarkan literatur didefinisikan sebagai kebutuhan mendasar untuk mempertahankan dan menegakkan kepentingan suatu negara dengan memanfaatkan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang timbul dari dalam maupun dari luar negeri. Gagasan mengenai keamanan nasional suatu negara sangat bergantung pada kepentingan nasionalnya (www.wantannas.go.id/storage/buku/kamnas-wantannas.pdf). Keamanan nasional disini yaitu mengatasi masalah ekonomi yang datang dari dalam negeri untuk menjaga kelangsungan hidup negara dengan melakukan kerjasama ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diperkuat dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI.

Peneliti berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Holsti tentang kepentingan nasional dalam jangka pendek, kepentingan ini pun memiliki arti yang merupakan peningkatan untuk pertahanan suatu negara. Cara untuk mendapatkan kepentingan inti ini bisa menggunakan *self-preservation*, berkaitan dengan *self-preservation* yang merupakan kepentingan inti akan adanya kerjasama antara Indonesia dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan

terkait penempatan dan perlindungan PMI adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Alasan kepentingan Indonesia dalam kerjasama ekonomi dengan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan salah satunya adalah untuk mencapai kesepakatan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Taiwan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan merupakan kerjasama yang penting baik dari sisi ekonomi, sosial, dan juga politik. Seperti peningkatan devisa, pengurangan pengangguran, peningkatan keterampilan karena hasil dari program pengiriman dan penempatan PMI, kesejahteraan keluarga PMI, lalu juga ada dari kepentingan politik yang mungkin terkait karena Indonesia dan Taiwan tetap memiliki hubungan kerjasama walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik, namun hanya hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Alasan dari mengapa Indonesia hanya menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi saja karena Indonesia ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah RRC (Ekklesia, 2013, 19- 20). Walaupun Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik tapi tetap menjalankan hubungan kerjasama ekonomi yang salah satunya kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan (Maulana, 2016, 4). Sebagai gantinya terdapat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) sebagai kantor perwakilan yang letaknya di Taipei (Maulana, 2016, 13).

2. Kepentingan Jangka Menengah (*Middle Range Objectives*)

Bila kepentingan inti perlu waktu singkat dalam mencapai tujuan kepentingan jangka menengah memiliki perbedaan yaitu perlu waktu lebih lama untuk tercapai tujuan kepentingannya. Kepentingan jangka menengah ini adalah upaya negara untuk memenuhi Kepentingan Nasionalnya

menggunakan cara internasional, upaya negara dalam memenuhi kepentingan yang dimaksud yaitu memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara. Pemenuhan kepentingan dengan tujuan perbaikan ekonomi dilakukan melalui tindakan internasional. Kepentingan ini tidak akan dapat berjalan ketika hanya kekuatan satu negara saja, karena hal tersebut agar tercapainya kepentingan suatu negara diharuskan melakukan interaksi dengan negara lainnya atau tuntutan dalam membuat kebijakan bersama negara lain yang juga mempunyai komitmen yang serius. Kepentingan ini memiliki tujuan dengan maksud untuk meningkatkan martabat suatu negara serta juga untuk reputasi negara dalam ranah internasional.

Pada penelitian ini, kepentingan jangka menengah adalah reputasi negara Indonesia di mata Taiwan. Pada penelitian ini Indonesia membangun reputasi untuk kepentingan ekonomi, sosial dan politik seperti untuk peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia, dan juga penguatan hubungan bilateral.

Remitansi yang didapat melalui pengiriman PMI jika dibandingkan dengan devisa lainnya merupakan devisa yang paling efisien karena tidak membutuhkan modal terlalu besar (Wahyuni, et al., 2021). Selain mendapatkan manfaat untuk mengurangi tingkat pengangguran, Indonesia juga mendapat manfaat ekonomi yaitu remitansi yang didapatkan dari para PMI. Lalu, penempatan PMI di Taiwan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan mengurangi masalah pengangguran domestik dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia melalui pengalaman kerja di luar negeri.

Undang-Undang *Employment Gold Card* (Kartu Emas Ketenagakerjaan), secara resmi diterapkan pada 8 Februari

2018 di Taiwan, hukum ini mengatur tentang perkrutan tenaga kerja profesional asing. Hukum ini telah melonggarkan pembatasan terhadap kemampuan pekerja profesional dalam mengajukan visa, pekerjaan dan izin tinggal di Taiwan. Hukum ini juga mendorong pengembangan lingkungan kerja dan kehidupan yang lebih ramah bagi mereka, selain itu hukum ini juga menawarkan manfaat yang dapat dinikmati seperti asuransi, perpajakan dan dana pension (id.rti.org.tw/news/view/id/93423, 2019). Hal ini memberikan kemudahan bagi para PMI yang ingin bekerja di Taiwan, manfaat yang didapat dari kebijakan ini adalah potensi transfer pengetahuan dari Taiwan ke Indonesia melalui PMI yang kembali ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan kualitas dan juga produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam jangka menengah.

Dalam pertemuan dengan Presiden Control Yuan (*Ombudsman*) dan *Workforce Development Agency* (WDA), Kementerian Ketenagakerjaan juga sepakat untuk mengambil langkah kongkret guna mengatasi masalah yang dialami oleh para pekerja migran. *Ombudsman* mencari solusi dan melakukan investigasi untuk mengatasi masalah tersebut dengan mendorong skema penempatan SP2T melalui *Direct Hiring Service Center* (DHSC) untuk mengatasi pengenaan biaya yang berlebihan. Dan juga untuk mengatasi masalah para pekerja migran. Republic of China (Taiwan) telah mengizinkan pabrik manufaktur Taiwan untuk memperkerjakan PMI secara langsung melalui proses *Direct Hiring* sejak Juli 2019. Pada 11 Juli 2019, program tersebut dan Taipei Economic and Trade Office (TETO) bersama-sama menerbitkan visa untuk PMI kloter pertama yang diperkerjakan oleh perusahaan manufaktur Taiwan. Bagi pekerja migran di industri manufaktur, prosedur *Direct Hiring* ini akan memberikan jalur yang lebih praktis dan terjangkau untuk mendapatkan

pekerjaan di Taiwan (www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html, 2019).

Pemerintah Indonesia dan Taiwan telah bekerja sama untuk mengembangkan program ini, dengan diskusi dan kerjasama antara kantor masing-masing. Dipihak Taiwan ada DHSC dibawah naungan Depnaker Taiwan dan Indonesia Economic and Trade Office (TETO), yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses perekrutan dan mengunjungi pabrik yang memenuhi syarat, menyediakan informasi perekrutan dan legalisir dokumen beserta hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki Taiwan. sementara itu, dari sisi Indonesia ada ada BP2MI yang membantu dalam pemilihan kerja, pembuatan basis data pekerja, dan pembuatan dokumen yang diperlukan. Lalu ada TETO yang membantu penerbitan visa dan dokumen terkait perjalanan lainnya. Sesuai kesepakatan yang dicapai oleh Taiwan dan Indonesia, untuk memastikan rencana ini bisa berjalan dengan lancar, setiap perekrutan diperkirakan akan selesai dalam waktu 2 bulan (www.roc-taiwan.org/id_id/post/1677.html, 2019).

Sesuai dengan standar Taiwan yang sangat mengutamakan Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan sosial, program *Direct Hiring* ini tidak hanya menawarkan berbagai cara bagi para majikan di Taiwan untuk merekrut PMI, tetapi juga meringankan beban finansial para pekerja migran yang akan bekerja di Taiwan. Dengan bantuan program ini, diharapkan para PMI yang masuk ke Taiwan seharusnya dapat menikmati hak dan kewajiban seperti asuransi kesehatan, bantuan darurat, dan subsidi perumahan. Jika ada pekerja migran yang memenuhi syarat dapat mengajukan pergantian majikan dan hal lainnya. Di Taiwan, terdapat sekitar 710.000 pekerja migran pada tahun 2019, diantaranya ada PMI yang menjadi kelompok terbesar dengan jumlah mencapai 270.000

orang. Sebagian besar majikan di Taiwan dan Pekerja Migran Indonesia rukun dan juga mempunyai hubungan yang harmonis seperti keluarga.

Program *Direct Hiring* ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara Taiwan dan Indonesia dan juga menciptakan keadaan saling menguntungkan antara majikan dan juga pekerja. *Direct hiring* ini juga disebutkan dalam MoU antara Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta, Indonesia mengenai Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 12 ayat 3 MoU Ketenagakerjaan Indonesia dan Taiwan mengenai Perkrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). *Direct Hiring* sendiri merupakan bagian dari Program *Re-entry Hiring* yang merupakan perpanjangan kontrak kerja dengan pemberi kerja yang sama tanpa melibatkan perusahaan dan agensi penempatan PMI. Para pihak sepakat untuk mempercepat proses, menyederhanakan dokumen, dan memprioritaskan program ini untuk meningkatkan variasi pekerjaan yang dapat diisi melalui *Direct Hiring* ke depannya (Pasal 1 ayat 8 MoU Ketenagakerjaan Indonesia dan Taiwan mengenai Perkrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

3. Kepentingan Jangka Panjang (*Long Range Objectives*)

Kepentingan ini kepentingan yang tidak memiliki batas waktu untuk memenuhi dan juga untuk kepentingan tersebut agar tercapai, kepentingan ini merupakan hal yang diimpikan dan juga dicita-citakan oleh negara untuk memenuhi dan mendapatkan kepentingan negaranya. Variabel ini mempunyai jangka waktu yang sangat panjang dan punya karakter yang sangat lama.

Pada kepentingan kerjasama ekonomi bidang

ketenagakerjaan antara Indonesia dan Taiwan, terdapat kepentingan lainnya yaitu menjaga stabilitas Indonesia di kawasan Asia bahkan jaringan ekonomi global. Hal ini dikarenakan Indonesia yang menjaga prinsip *One China Policy* dalam kerjasama ekonomi dengan Taiwan dengan alasan utamanya yaitu hubungan ekonomi dengan China. China merupakan salah satu dari mitra dagang terbesar dan juga investor utama bagi Indonesia, hal ini membuat Indonesia menjaga hubungan baik dengan China. Lalu, Indonesia sudah berkomitmen untuk tidak campur tangan dalam isu Taiwan dan tetap mendukung kebijakan *One China Policy*. Selain itu juga Indonesia menjaga stabilitas regional dengan menghindari ketegangan yang dapat timbul dari konflik antara China dan Taiwan. Dengan menjaga hubungan ekonomi Indonesia dengan Taiwan tanpa hubungan diplomatik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan ekonominya pada China sekaligus memperluas jaringan ekonomi global.

Karena Indonesia mendukung prinsip *One China Policy* Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat langsung turun tangan untuk berurusan dengan masalah PMI yang berada di Taiwan, karena Taiwan sendiri yang tidak diakui sebagai negara dan Indonesia yang berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy*. Karena itulah Kemenaker berupaya bekerjasama untuk mengatasi berbagai macam isu yang terjadi pada PMI dengan KDEI, walaupun pada akhirnya sistem *G to G* tetap tidak dapat diberlakukan (Ndarujati, 2021).

Walaupun sistem *G to G* tidak dapat diberlakukan, kedua negara dalam kerjasama ekonomi bidang ketenagakerjaan ini memiliki kepentingannya masing-masing seperti untuk memastikan stabilitas ekonomi dan sosial didalam negeri mereka sendiri. Indonesia dengan kepentingannya dalam mengatasi tingkat pengangguran yang rendah dan ketersediaan

lapangan kerja yang memadai yaitu dengan mengirimkan tenaga kerja terlatih ke Taiwan untuk mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri dan juga meningkatkan keterampilan. Taiwan dengan kepentingannya dalam kebutuhan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan tenaga kerja yang relatif murah dan terampil dari Indonesia. Didukung pada tahun 2016 Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memperkenalkan kebijakan *New Southbound Policy* (NSP) dalam upaya untuk memperluas kehadiran Taiwan di Indo-Pasifik, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat hubungan Taiwan dengan sepuluh negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Lalu ada juga yang telah dijelaskan sebelumnya *Employment Gold Card* (Kartu Emas Ketenagakerjaan).

Dengan Taiwan memiliki kepentingannya sendiri, hal ini merupakan nilai tambah untuk para pekerja Indonesia karena hal ini merupakan peluang sehingga akan menguntungkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Lalu untuk keamanan dan perlindungan PMI langkah-langkah yang diambil yaitu terdapat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang membahas tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam perkembangannya dalam kebutuhan ketika melakukan perlindungan untuk para PMI hal ini dianggap sudah tidak sesuai. Sehingga tahun 2017 pemerintah berinisiatif merevisi mengganti UU sebelumnya yang kemudian secara resmi DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diganti dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (Huruf G Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Taiwan tidak diakui oleh Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dari Cina. Meskipun demikian, karena kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, Taiwan dan Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama. Dengan demikian, Indonesia tidak harus dibatasi pada satu negara dalam hal membuat keputusan tentang kebijakan luar negerinya dan bagaimana Indonesia akan berinteraksi dengan negara lain. Dalam hal ini demi mewujudkan ketertiban dunia peran aktif ketika menyelesaikan konflik dan sengketa internasional dapat berpengaruh terhadap negara.

Penjelasan diatas menyimpulkan bagaimana Kepentingan Nasional dibutuhkan untuk kelangsungan hidup negara dan ketika negara tidak dapat memenuhi Kepentingan Nasionalnya sendiri maka dibutuhkan negara lain melalui hubungan kerjasama. Lalu Kepentingan Nasional memiliki tujuan untuk memperbaiki ekonomi negara melalui tindakan internasional dengan interaksi dengan negara lain. Dengan menggunakan konsep Kepentingan Nasional dapat menjelaskan mengapa Indonesia tetap memilih menjalin kerjasama ekonomi bidang ketenagakerjaan dengan Taiwan untuk perlindungan warga negara atau Pekerja Migran Indonesia.

Peneliti berpendapat bahwa kerjasama ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi Indonesia saja namun juga kepentingan dalam stabilitas kawasan regional karena melibatkan negara lainnya juga dalam prinsip *One China Policy*. Kerjasama ekonomi ini memiliki potensi baik tujuan kerjasama di Taiwan maupun regional, dengan adanya kerjasama ini akan menciptakan kesejahteraan dan stabilitas keamanan ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi mengenai Kepentingan Indonesia dalam Menjalin Kerjasama Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan dengan Taiwan tahun 2015- 2019, alasan Indonesia tetap menjalankan kerjasama ekonomi bidang ketenagakerjaan karena Indonesia memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai dan kepentingan nasional ini terbagi menjadi tiga yaitu kepentingan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kepentingan yang pertama yaitu kepentingan jangka pendek, kepentingan inti ini kepentingan Indonesia Indonesia dalam menjalin kerjasama ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan. Kepentingan yang kedua yaitu kepentingan jangka menengah, kepentingan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dengan kerjasama ekonomi bidang ketenagakerjaan, lalu ada peningkatan kualitas perlindungan PMI, dan penguatan untuk hubungan bilateral. Kepentingan yang ketiga yaitu kepentingan jangka panjang, kepentingan dalam menjaga stabilitas Indonesia melalui kerjasama ekonomi.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah walaupun sudah banyak kebijakan dari pemerintah dan berbagai kerjasama mengenai perlindungan dan juga penempatan PMI, permasalahan para PMI tahun 2015-2019 memang menunjukkan jumlah yang naik turun namun memang terlihat adanya perubahan kearah yang lebih baik. Memang tetap ada pengaduan dan juga permasalahan dari para PMI yang bekerja di Taiwan. Walaupun tetap ada permasalahan yang terjadi hal ini tidak menjadi persoalan terkait minat para PMI untuk bekerja di Taiwan sehingga Indonesia dan juga Taiwan memperbaharui kerjasama terkait Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia sehingga dapat memaksimalkan kembali dalam melakukan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nurrahman. "Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Pengangguran di Indonesia," *Jurnal Registratie*. Vol 2 No 1 Februari 2020:1-8, hlm.1-2.
- Damasus Ndarujati. "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan," *Jurnal Social Technology*. Vol.1 No.1. Januari (2021) 21-22.
- Dinda Noor Utami. "Upaya Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan 2018-2020," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 8 No. 2 (2020).
- Dwi Wahyuni, Agus Hadiawan, Aman Toto Dwijono, "Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja," *Jurnal Sosiologi*, Vol. 17, No. 1: 31-41 (2021) 38.
- Gabriela Ekklesia. "Hubungan Indonesia Taiwan: Diplomasi *People to People* dalam Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2004-2012." skripsi, Universitas Kristen Indonesia, 2013.
- Huruf G Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Jifu. "NDC: Sudah ada 400 Pekerja Profesional Asing yang Memperoleh *Employment Gold Card*." Radio Taiwan International (9 September 2019) internet. 28 Juli 2024, id.rti.org.tw/news/view/id/93423
- M Fahrezal Maulana, Kholos Roisah, Peni Susetyorini. "Implikasi *One China Policy* Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan Dalam Persepektif Hukum Internasional," *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3 (2016) 4-13.
- Pasal 1 ayat 8 MoU Ketenagakerjaan Indonesia dan Taiwan mengenai Perkrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Pasal 12 ayat 3 MoU Ketenagakerjaan Indonesia dan Taiwan mengenai Perkrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Sekretariat Jenderal. "Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia." Dewan Ketahanan Nasional, internet. 24 Juli 2024,

www.wantannas.go.id/storage/buku/kamnas-wantannas.pdf

Taipei Economic and Trade Office, Jakarta, Indonesia.
“Hubungan TETO Dengan Negara Setempat.” *Taiwan Republic of China* (13 Oktober 2023) internet. 13 Januari 2024, www.roc-taiwan.org